



Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



**Badan
Kepegawaian
Daerah**

Dasar Hukum

**Keputusan Gubernur Nomor 512
Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Kinerja dan Disiplin
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja**



Kewajiban PPPK

- setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia, NKRI dan Pemerintah
- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang
- menaati peraturan perundang-undangan
- melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab
- menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan
- menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan
- menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
- mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi
- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara dan merugikan keuangan negara
- melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
- masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
- menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya
- menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- mengikuti apel dan/atau upacara peringatan hari besar nasional/daerah
- **melaporkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 6 bulan sejak perkawinan dilangsungkan**
- **melaporkan perceraian kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak akta cerai ditetapkan**

Larangan untuk PPPK

- menyalahgunakan wewenang
- Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan
- Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah
- melakukan pungutan di luar ketentuan
- melakukan kegiatan yang merugikan negara
- bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
- menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
- meminta sesuai yang berhubungan dengan jabatan
- Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
- Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya setelah berstatus PPPK
- Hidup bersama dengan pria/wanita selain suami/istri yang sah tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- Beristri lebih dari 1 (satu) tanpa izin istri yang sah dan Atasan Langsung

Jenis Hukuman Disiplin



Hukuman Disiplin Tingkat Ringan

Teguran Tertulis



Hukuman Disiplin Tingkat Sedang

Pemotongan gaji
sebesar 25% selama
1 bulan



Hukuman Disiplin Tingkat Berat

- Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
- Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat

Pelanggaran Masuk Kerja

Ketidakhadiran

Kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja sampai dengan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

Kumulatif selama 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

Kumulatif 10 (sepuluh) hari kerja atau 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun

Jenis Hukdis

Teguran Tertulis

Pemotongan Gaji sebesar 25% selama 1 bulan

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

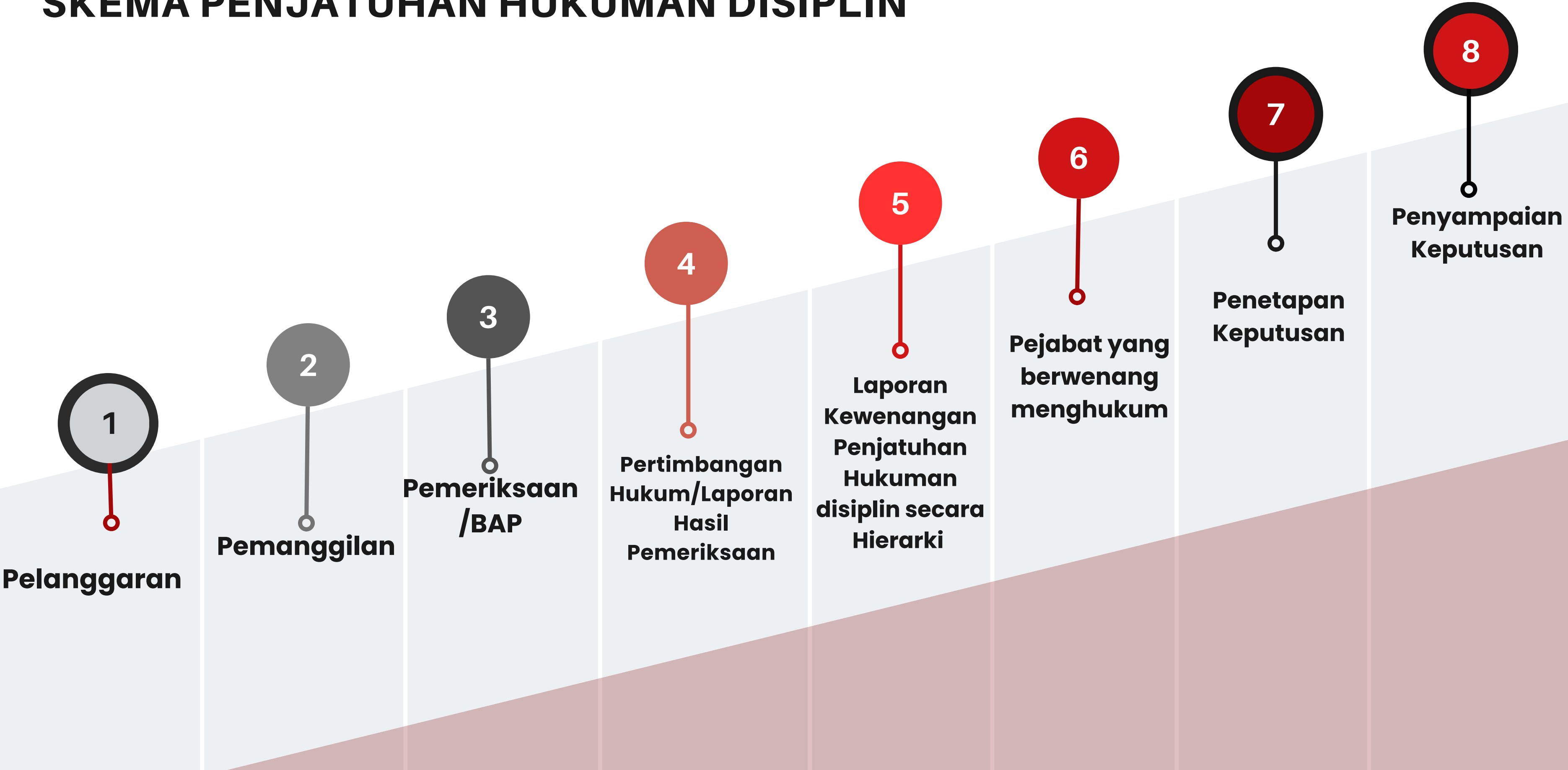
Jenjang

Ringan

Sedang

Berat

SKEMA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN



Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- ❗ **Kewenangan melakukan pembinaan dan penindakan di awal adalah kewenangan atasan langsung yakni Kepala Sekolah**
- ❗ **Apabila ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pada unit kerjanya, namun tidak dilakukan pembinaan dan penindakan oleh Kepala Sekolah, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan akan diperiksa oleh pejabat yang lebih tinggi**
- ❗ **Setiap atasan langsung wajib memantau kehadiran dan kinerja bawahannya. Apabila terdapat bawahannya yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari , maka atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan pegawai tersebut dan dijatuhi hukuman disiplin ringan.**
- ❗ **Setiap PPPK wajib melaporkan kepada Kepala Sekolah mengenai alasan ketidakhadirannya.**
- ❗ **Segala bentuk tindak tidak terpuji yang dilakukan pegawai di lingkungan sekolah baik terhadap anak didik, masyarakat maupun sesama pegawai, akan dilakukan penindakan sesuai pelanggaran yang dilakukan dan dapat diancam dengan hukuman disiplin berat**

FUNGSI ASN

1. pelaksana kebijakan publik
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa.

ASAS NETRALITAS

Setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

KEWENANGAN

1. Mengelola keuangan dan aset negara
2. Menyusun kebijakan yang berdampak luas
3. Menggunakan fasilitas negara

ASN

Netral

**Berpolitik
Praktis**

YES

NO

BERPOTENSI

- . Tim kampanye, tim penyusun program
- . Merencanakan program disalahgunakan
- . Membuat kebijakan pengelolaan Manajemen ASN (mutasi, rotasi, pengangkatan tenaga honorer, dll) untuk kepentingan politik
- . Menggunakan fasilitas negara



Terima Kasih

**Sub Kelompok Disiplin
Badan Kepegawaian Daerah, 2023**